

***QUO VADIS TRANSFORMASI DIGITAL: TANTANGAN OPTIMALISASI
PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA***

***QUO VADIS LEGAL TRANSFORMATION: CHALLENGES OF THE USE
OF ELECTRONIC COURT (E-COURT) IN SETTLEMENT OF STATE
ADMINISTRATIVE DISPUTES***

Fiska Bella Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: fiska.bella@ui.ac.id

Kusuma, Fiska Bella. *Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung turut diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan digunakannya peradilan elektronik atau *e-court*. Modernisasi ini bertujuan agar momok peradilan di Indonesia yang berbelit-belit, memakan waktu dan biaya tinggi dapat bertransformasi menjadi peradilan sederhana, cepat dan murah. Pergeseran konsepsi dari konvensional menuju digital tersebut memunculkan berbagai tantangan yang harus dijawab, diperlukannya penguatan regulasi, kesiapan dari perangkat hukum dan juga sarana prasarana yang mumpuni agar dapat mengimbangi eskalasi transformasi digital yang begitu dinamis. Perlu langkah strategis untuk dapat menerapkan *e-court* secara optimal di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Elektronik, Tantangan, Optimalisasi

ABSTRACT

Digital transformation within the Supreme Court is also being implemented at the State Administrative Court (PTUN) with the use of electronic justice or *e-court*. This modernization aims to transform the scourge of justice in Indonesia, which is complicated, time-consuming and expensive, into simple, fast and cheap justice. This shift in conception from conventional to digital raises various challenges that must be answered, the need for strengthening regulations, the readiness of legal instruments and also adequate infrastructure to be able to keep up with the dynamic escalation of digital transformation. Strategic steps are needed to be able to implement *e-courts* optimally in Indonesia.

Keywords: E-court, Challenger, Optimization

A. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi dari konvensional ke digital semakin berkembang pesat hampir kepada semua sektor, termasuk pada sistem pemerintahan, sejalan dengan pernyataan Paul Frissen yang menyebutkan bahwasanya pemerintah atau pemangku jabatan memiliki hubungan yang erat dengan teknologi informasi.¹ Salah satu pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu dengan penerapan *electronic government (e-gov)*.² *E-gov* diharapkan menjadi landasan untuk membangun institusi yang akuntabel, efektif, berketahanan dan inklusif³ sebagaimana disebutkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) ke-16,⁴ juga dianggap sebagai solusi dalam membenahi penyakit birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertele-tele dengan membenahi pola dan sistem kerja berbasis teknologi informasi digital yang diharapkan akan mendatangkan banyak manfaat seperti efisiensi biaya, waktu dan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik korupsi sehingga terwujud sistem pemerintahan yang berkualitas.⁵ Sebagaimana dipaparkan oleh Mac Iver, memang suatu negara tidak semata-mata dianggap sebagai alat kekuasaan saja (*instrument of power*) melainkan berpandangan jauh melampaui itu, negara ditempatkan sebagai alat pelayanan (*agency of services*).⁶

Salah satu sektor yang turut mengaplikasikan *e-gov* ialah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan elektronik atau *e-court*. Terlebih lagi saat Pandemi Covid pada tahun 2019, berdasarkan *E-government Development Index* (EDGI) terlihat tren transformasi digital meningkat diseluruh dunia⁷,

¹ Briant D. Loader, *The Virtual State, in The Governance of Cyberspace*, Routledge, London, 1997.

² Definisi *Electronic Government* selanjutnya disebut *e-gov* menurut UNDESA (*United Nations Departmenet Of Economic and Social Affairs*) ialah pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap publik dan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.

³ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *United Nations E-Government Survey 2022, The Future of Digital Government*, United Nations, New York, 2022.

⁴ SDGS, 16 (*Peace, Justice And Strong Institutions*) diakses dari <https://sdgs.un.org/goals>, diakses pada 25 Oktober 2024.

⁵ Djakit Prihartono, *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.14, No.2 (2023) p.197.

⁶ Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, Oxford, 1950, p.4.

⁷ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *Op.Cit.*, p.166-169.

termasuk Indonesia juga mengadopsi konsep digital dengan cepat. Digitalisasi membawa manfaat besar pada saat masa pandemi, mengingat pada saat itu terdapat aturan berupa pembatasan pertemuan secara langsung (luring) bagi pihak yang bersengketa diruang sidang namun meski demikian upaya masyarakat dalam mencari keadilan tidak bisa dikesampingkan atau diberhentikan begitu saja, sehingga pemanfaatan teknologi dengan menggunakan sistem digital (daring) menjadi jawaban untuk dapat meminimalisir interaksi sosial secara langsung dan sekaligus memberi andil besar dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Dory Reiling dan Francesco Contini dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada penguatan sistem *e-court*.⁸ Meskipun saat ini Covid-19 sudah dinyatakan sebagai endemi dan kita masyarakat harus hidup berdampingan dengannya, tidak membuat digitalisasi kemudian berhenti begitu saja, justru transformasi digital semakin digaungkan.

Cikal bakal pengaturan mengenai *e-court* diawali dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Perma No. 3/2018), MA melakukan transformasi dalam sistem peradilan dengan menerapkan *e-court* yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*), serta pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara (*e-summon*), semuanya dilakukan secara elektronik. Sejak berlakunya Perma tersebut keempat lembaga peradilan di Indonesia mulai menggunakan *e-court* dalam melaksanakan fungsi yudikatifnya tak terkecuali pada PTUN. Sejauh ini, Perma tersebut sudah mengalami penyempurnaan sebanyak dua kali yakni melalui Perma No 1/2019 dengan pembaharuan berupa mekanisme pelaksanaan *e-court* yaitu melalui persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagai inovasi yang membawa dampak besar terhadap sistem persidangan terutama pola hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa,⁹ dan kemudian disempurnakan kembali dengan Perma No.7/2022. Perma yang terakhir ini tidak mencabut Perma sebelumnya melainkan hanya merubah dan memperbaiki beberapa pasal saja.

⁸ J. Michael Greenwood dan John Brinkema, *E-Filing Case Management Services in the US Federal Courts: The Next Generation: A Case Study*, International Journal for Court Administration, Vol.7, No.1 (2015), p.3-7.

⁹ Mukhtar dan Tanto Lailam, *Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.39, No.2 (2023), p.158.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim TUN dalam beracara secara elektronik ialah kedua perma tersebut. Adapun petunjuk teknis Perma tersebut, diatur melalui SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada 20 Desember 2022.¹⁰

Tabel 1. Penggunaan E-Court pada Tahun 2020-2023

Pengadilan Tata Usaha Negara							
2020		2021		2022		2023	
TP	EC	TP	EC	TP	EC	TP	EC
2.181	2.072	2.308	2.162	2882	2760	2.658	2.658
(95%)		(93,67%)		(97,80%)		(100%)	
Catatan: TP: Jumlah total perkara masuk, EC: Jumlah perkara melalui <i>E-Court</i> <i>Presentase merupakan presentase perkara e-court dari total perkara masuk</i>							
Sumber: Data diolah berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, 2021, 2022, dan 2023.							

Berdasarkan tabel diatas terlihat secara bertahap dari Tahun 2020 hingga 2023 penanganan perkara di PTUN beralih sepenuhnya menggunakan *e-court*, pencapaian penggunaan *e-court* 100% didasari oleh Perma No. 7/2022 yang menyebutkan bahwa dalam perkara TUN, setelah mediasi dinyatakan gagal maka perkara tersebut apabila didaftarkan melalui *e-court* serta merta secara otomatis akan disidangkan juga dengan media elektronik tanpa perlu persetujuan dari pihak tergugat,¹¹ berbeda jika dibandingkan pada Perma sebelumnya, para pihak dimintai persetujuan terlebih dahulu untuk melaksanakan *e-court* dan e-litigasi apabila jalur mediasi tidak berhasil.¹²

Bentuk perluasan *e-court* ialah e-litigasi, sebagai bagian integral dari *e-court* singkatnya memungkinkan melaksanakan beberapa agenda persidangan dengan media elektronik, diantaranya proses penyerahan dokumen pada persidangan (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan).¹³

¹⁰ H. Dalih Effendy, *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama*, Sosialisasi dan Implementasi Perma Nomor 7/2022, p.2.

¹¹ Mahkamah Agung (1), *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.7 Tahun 2022, Ps.20.

¹² Mahkamah Agung (2), *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.1 Tahun 2019, Ps.20.

¹³ Hukum Online, *Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c/>, diakses pada 20 Mei 2024.

Sehingga teknisnya, untuk pengajuan perkara dilakukan melalui *e-court*,¹⁴ dan pelaksanaan persidangan dilakukan melalui e-litigasi. Sebagai suatu sistem yang baru tentunya turut membentuk suatu paradigma yang baru pula, banyak perubahan konsepsi dari konvensional menuju digital yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) paradigma baru tersebut tercermin dengan diaturnya terkait dimungkinkannya penggunaan keputusan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh Badan dan/ Pejabat Pemerintahan.¹⁵

Disamping UU AP, pengaturan utama terkait TUN ialah melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang telah diubah sebanyak 2 kali yaitu dengan UU No.9 Tahun 2004, dan terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 selaku payung hukum utama terkait PTUN yang seharusnya berperan sebagai sumber pengaturan proses beracara di PTUN, hingga saat ini justru belum ada pengaturan terkait *e-court*, sedangkan pergeseran dari pengadilan konvensional ke pengadilan modern masa depan yang berbasis teknologi informasi saat ini telah terjadi dan semakin berkembang, hal ini menyebabkan perlunya mengkonsep ulang beberapa prinsip penting dalam setiap sistem hukum negara.¹⁶ Oleh karenanya, penulis berpendapat sudah seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU Peratun, mengingat sudah 15 tahun sejak dilakukan perubahan terakhir dan banyak pembaharuan-pembaharuan dalam praktiknya namun belum diakomodir secara normatif.

Berkaca pada instrumen hukum yang masih belum terakomodir pada UU Peratun khususnya dalam tulisan ini pengaturan terkait *e-court*, penulis berniat menelisik terkait:

1. Bagaimana perkembangan penggunaan *e-court* pada PTUN di Indonesia?
2. Bagaimana langkah strategis untuk menjawab tantangan yang dihadapi agar dapat mengoptimalisasikan penggunaan *e-court*?

¹⁴ Mahkamah Agung (1), *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.7 Tahun 2022, Pasal 20 ayat (1).

¹⁵ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No.292, Tambahan Lembaran Negara No.5601, Ps. 6 huruf c.

¹⁶ Bruce Tonn dkk., *Future of the Courts: Fixed, Flexible, and Improvisational Frameworks*, *Futures*, Vol.44, No.9 (2012), p.802.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Penerapan E-Court di Indonesia

a. Konsepsi Dasar Pengadilan Elektronik atau E-Court

E-court dapat dimaknai sebagai proses di pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁷, dalam konteks PTUN maka sengketa yang diselesaikan adalah sengketa TUN.¹⁸ Kehadiran *e-court* senafas dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,¹⁹ meski demikian disisi lain penerapan *e-court* sebagai bagian dari teknologi juga menimbulkan implikasi kekhawatiran akan keamanan yang lebih rentan seperti misalnya perubahan sistem autentifikasi²⁰ dan permasalahan teknis lainnya yang berujung pada pembuktian di PTUN apabila ada permasalahan hukum. Untuk dapat melihat gambaran besarnya, berikut perbandingan antara proses berperkara di pengadilan berdasarkan UU PTUN dan Perma No 7/2022 jo. Perma No. 1/2019:

Tabel 2. Perbandingan Proses Berperkara pada PTUN

No.	Tahapan dalam Persidangan	UU Peratun	Perma No 7/2022 jo. Perma No. 1/2019
1.	Pengajuan Gugatan	Pengajuan gugatan dilakukan secara tertulis (Pasal 53).	Pengajuan gugatan disampaikan oleh penggugat melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) disertai bukti berbentuk dokumen elektronik (Pasal 9).

¹⁷ Aju Putrijanti dan Kadek Cahya Susila Wibawa, *Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization And E-Government*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.9, Issue 1 (April 2021), p.18-33.

¹⁸ Harrys Pratama Teguh dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan TUN (Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara)*, ANDI, Yogyakarta, 2022, p.95.

¹⁹ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, KENCANA, Jakarta, 2022, p.48.

²⁰ Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-45, No.4, (Oktober-Desember 2015), p.518.

2.	Pemeriksaan Persiapan dan Dismissal Process	<i>Dismissal Process</i> atau Pemberhentian proses karena gugatan tidak diterima/tidak berdasar (Pasal 62). Pemeriksaan persiapan (Pasal 63)	Tidak diatur
3.	Pemanggilan para pihak	Panggilan dianggap sah apabila dikirimkan dalam bentuk surat tercatat (Pasal 65 UU 5/1986).	Panggilan secara elektronik dianggap sah, apabila panggilan tersebut telah terkirim kepada domisili elektronik para pihak ²¹ dalam rentang waktu sebagaimana ditentukan UU. (Pasal 18)
4.	Proses Persidangan (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, Putusan)	1. Pada sidang pertama gugatan dibacakan oleh KMH, sidang tersebut terbuka untuk umum (Pasal 74) 2. Agenda sidang berikutnya dilanjutkan dengan Replik dan duplik, kesimpulan (Pasal 75) 3. Putusan harus dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 108)	Persidangan secara Elektronik berlaku untuk seluruh rangkaian proses persidangan. (Pasal 4) Putusan ataupun penetapan dibacakan oleh majelis hakim secara elektronik dengan mengunggah putusan melalui SIP, hal tersebut dianggap telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan sah secara hukum (Pasal 26)
5.	Pembuktian	Ketentuan mengenai pembuktian dengan hadir secara langsung dalam persidangan diatur dalam: mengenai pemeriksaan surat (Pasal 85); pemeriksaan saksi dengan hadir dalam persidangan (Pasal 86-94); mengenai keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti. (Pasal 102)	pihak diharuskan mengunggah dokumen alat bukti surat yang sudah dibubuhi materai terlebih dahulu ke SIP sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, (Pasal 24 (1)) dengan agenda pembuktian dilaksanakan sebagaimana hukum acara yang berlaku (Pasal 25)

²¹ Domisili elektronik yang dimaksud berupa alamat surat elektronik para pihak yang telah terverifikasi.

Dari penjelasan diatas ditemukan beberapa isu yang bertentangan antara UU PTUN dan Perma No. 7/2022. Selain dengan UU PTUN, Perma No. 7/2022 juga memiliki pertentangan dengan UU Kehakiman, contohnya dalam hal pembacaan putusan, dalam proses penyelesaian suatu sengketa dalam pengadilan tentunya bermuara pada hasil akhir berupa putusan pengadilan, pada UU kekuasaan kehakiman secara eksplisit menyatakan bahwa suatu putusan hanya sah dan berkekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan apabila tidak terpenuhi maka dianggap batal demi hukum.²² Sedangkan setelah adanya transformasi teknologi berupa *e-court*, putusan dianggap dibacakan dengan hakim mengunggah via SIP, kemudian para pihak dengan mudah bisa memperoleh putusan pengadilan dengan mengunduh pada sistem *e-court*.

Dapat dicermati pada UU PTUN pengaturan terkait sarana elektronis belum diatur sama sekali, semua pasalnya mengharuskan kehadiran secara langsung dengan dokumen tertulis, sedangkan pada Perma No.7/2022 pelaksanaan persidangan dilakukan menggunakan sistem elektronik dan dianggap sah secara hukum.

b. Pengaturan terkait *e-court* dan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

Secara konsep, eksistensi Indonesia adalah sebagai negara hukum. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan 28I ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan hal tersebut, secara hakikat Indonesia berpegang teguh dan menjunjung tinggi hukum yang ada (*rechtsstaat*) dan bukanlah berpegang kepada kekuasaan belaka (*machtstaat*).²³

²²Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No.157, Tambahan Lembaran Negara No.5076, Pasal 13 (2) dan (3).

²³ Zahermann Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat)/Rule Of Law and Not Power State*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.3, (2017), p.1.

Maka demikian, menjadi konsekuensi logis bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya harus senantiasa berlandaskan pada hukum yakni peraturan perundang-undangan, tak terkecuali pula dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memaknai hal tersebut, terkait pengaturan mengenai mekanisme penerapan *e-court* merupakan bagian dari hukum acara Peratun, apabila mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, maka disebutkan bahwa bentuk pengaturan hukum acara harus dalam UU (*in de wet*) dan tidak diperbolehkan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain UU.²⁴ Sedangkan saat ini secara normatif mekanisme pelaksanaan *e-court* hanya diatur dalam Perma No.7/2022 jo Perma No. 1/2019 yang bukan merupakan UU. Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa apabila terdapat kekosongan hukum, maka dimungkinkan Perma untuk mengatur ketentuan yang bersifat hukum acara selama terdapat atribusi²⁵ ataupun delegasi²⁶ dari UU, atau dibentuk atas dasar kewenangan yang dimiliki MA.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat dilihat yang terjadi saat ini ialah terdapat lubang atau kekosongan hukum dalam UU Peratun dalam hal pengaturan terkait pelaksanaan peradilan elektronik, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh Perma No.7/2022. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 (UU PPP) mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini terdiri atas:²⁸ UUD NRI 1945; TAP MPR; UU/Perppu; PP; Perpres; Perda Provinsi; dan Perda Kabupaten/Kota.

²⁴ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No.157, Tambahan Lembaran Negara No.5076, Ps.28.

²⁵ Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan oleh UUD atau UU kepada suatu lembaga pemerintah atau organ negara, dimana kewenangan tersebut melekat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang diatur.

²⁶ Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik yang diatur secara tegas ataupun tidak.

²⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, p.55-56.

²⁸ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1.

Selain yang telah disebutkan, peraturan perundang-undangan yang diakui mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Gubernur, Bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.²⁹

Memang benar adanya berdasarkan UU PPP, peraturan yang ditetapkan oleh MA diakui sebagai peraturan perundang-undangan³⁰ namun apabila dikaji dari segi hierarki peraturan perundang-undangan tentunya Perma memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu menjadi penting untuk memahami perjenjangan norma atau hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Kelsen, norma-norma itu berjenjang dalam suatu tata susunan (hierarki) dimana suatu norma yang lebih rendah adalah bersumber dari norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma dasar (*grundnorm*).³¹ Dengan kondisi demikian, maka keberadaan Perma harusnya dimaknai sebagai suatu peraturan pelengkap yang mengisi kekosongan hukum dari UU PTUN, namun bukan berarti UU Peratun tidak memerlukan perubahan dan dibiarkan berlarut-larut tanpa pembaharuan apalagi terhitung sudah 15 tahun dari perubahan terakhir, tentunya dinamika hukum telah berkembang dan sudah seyogyanya, UU Peratun sebagai payung hukum utama dalam melaksanakan peradilan di bidang TUN perlu disempurnakan agar mengakomodir kebutuhan masyarakat.

²⁹ Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 8 ayat 2.

³⁰ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaran Negara No.5234, Pasal 8 ayat (2)

³¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, p.41.

c. Tantangan Optimalisasi *E-Court* bagi Penegak Hukum dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

Pengadilan di lingkungan peradilan TUN berjumlah 38 terdiri dari 30 PTUN dan 8 PTTUN³² yang menangani perkara dari 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.³³ Hal ini menandakan masih terdapat 8 provinsi yang tidak memiliki PTUN. Dengan *e-court* sebagai sistem pengadilan yang menghadirkan layanan pendaftaran perkara, perhitungan biaya perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan persidangan secara daring, memungkinkan masyarakat bahkan yang tidak terdapat PTUN di wilayahnya untuk dapat berinteraksi dengan pengadilan secara digital, dari mulai mendaftarkan kasus hingga menyampaikan dokumen persidangan seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, melalui platform digital. Sehingga dapat dikatakan *e-court* merupakan upaya pengadilan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, pengaplikasian *e-court* tidak serta merta berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam konteks substantif, Riley menyatakan terdapat tiga tantangan dalam penerapan pelayanan birokrasi yang menggunakan basis digital yaitu yang *tangible* (sarana prasarana pendukung), *intangible* (ekonomi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia) dan *very intangible* (pejabat pemerintah memiliki keberanian untuk penegakan disiplin dan keinginan untuk menimba pengetahuan terkait pelayanan secara digital).³⁴ Pada praktiknya tantangan itu ditemukan juga pada *e-court* di Indonesia, khususnya tantangan bagi penegak hukum. Kerangka kerja dalam menggerakkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi melibatkan penegak hukum harus dapat merekonseptualisasi beberapa pemahaman yang mendasar dalam sistem hukum sesuai perkembangan zaman.³⁵

³² Mahkamah Agung (3), *Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Perma Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 455.

³³ Detik, *Daftar 38 Provinsi*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7254752/daftar-38-provinsi-di-indonesia-lengkap-2024>, diakses pada 20 Mei 2024.

³⁴ Djakit, *Op.Cit.*, p.198-199.

³⁵ Bruce Tonn, *Op.Cit.*, p.804.

Di satu sisi kompleksitas teknologi berkembang pesat membuat pengumpulan dan pemrosesan data semakin mudah dilakukan, namun semua itu harus diimbangi oleh kapasitas “pengguna” yang mumpuni. Asimetri mengenai kemajuan teknologi dan pengetahuan akan pengimplementasian *e-court* diperlukan supaya “pengguna”, dalam hal ini hakim misalnya tidak bergantung kepada pihak yang mengembangkan teknologi tersebut namun harus juga memiliki pemahaman secara mandiri. Persidangan secara elektronik mensyaratkan bahwa pengadilan dan hakim harus memiliki pemahaman yang memadai terkait penggunaan teknologi, karena faktanya tidak semua hakim bisa dilatih untuk memiliki pemahaman yang cukup mendalam dan tentunya pengetahuannya terbatas dalam limitasi tertentu khususnya di bidang teknologi.³⁶ Sehingga untuk saat ini setidaknya pengadilan dan hakim harus memiliki persiapan yang cukup dengan diberikan pelatihan dasar atau bimbingan teknis terkait hal-hal yang perlu diketahui untuk mengoperasikan *e-court*, dan juga menciptakan model sistem pengadilan elektronik yang sederhana dan mudah dioperasikan (*users friendly*) sehingga terhadap para hakim yang cukup kesulitan memahami karena faktor usia misalnya dapat lebih mudah mempelajarinya.

Terbuka kemungkinan penggunaan teknologi di lingkup peradilan akan semakin kompleks kedepannya, tidak hanya melakukan persidangan secara elektronik namun juga akan dilaksanakan pemanfaatan sistem *Artificial intelligence* (AI) untuk membantu kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya³⁷ pengembangan yang sedang dalam proses yakni AI sebagai *Decision Support System* (DSS), salah satunya dapat menginformasikan adanya kesamaan antar perkara sehingga menghindari adanya 2 putusan yang bertentangan pada perkara yang intinya serupa.³⁸

³⁶ Bart Custers, *A Fair Trial in Complex Technology Cases: Why Courts and Judges Need a Basic Understanding of Complex Technologies*, CLSR, Vol.52 (April 2024), p.1-2.

³⁷ Mahkamah Agung, *Mahkamah Agung Akan Gunakan AI dalam Penentuan Majelis Hakim*, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5811/mahkamah-agung-akan-gunakan-ai-dalam-penentuan-majelis-hakim>, diakses pada 26 Oktober 2024.

³⁸ Hukum Online, *MA Kembangkan AI untuk Cegah Putusan Saling Bertentangan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kembangkan-ai-untuk-cegah-putusan-saling-bertentangan-lt65d48bc2d9b80/>, diakses pada 26 Oktober 2024.

Namun tentunya sebelum diterapkan, Mahkamah Agung harus terlebih dahulu menetapkan terkait payung hukumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Eropa, telah disahkan terlebih dahulu UU kecerdasan buatan, pengaturan didalamnya memuat penggunaan teknologi AI pada sektor sensitif, salah satunya terkait supremasi hukum.³⁹ Menjadi penting untuk merumuskan terlebih dahulu regulasinya dengan seksama agar jelas hitam putihnya, porsi dan peran dari AI itu akan sejauh apa dan bagaimana mekanisme penggunaannya sebagai suatu *support system* penegak hukum, sebagaimana salah satu maksim hukum yang menyebutkan bahwa *every law has a loophole*⁴⁰ maka regulasi yang dibentuk harus jelas tujuan dan maksudnya sehingga tidak menjadi bias di kemudian hari yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selain penegak hukum, pemahaman akan *e-court* juga harus dimiliki oleh masyarakat, supaya masyarakat dapat memanfaatkan eksistensi dari *e-court* dengan baik. Contohnya dalam hal penggunaan domisili elektronik, terdapat kendala pada proses pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik bagi para pihak individu yang belum memiliki domisili elektronik atau yang domisili elektroniknya tidak diketahui. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses tersebut.⁴¹ Ditemukan juga beberapa tantangan lain dalam penerapan *e-court*, diantaranya sebagai berikut:

1) Literasi digital yang rendah

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 sejumlah 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, tingkat penetrasi internet mencapai angka 79.5% dan grafik tersebut konsisten naik sejak lima tahun terakhir.⁴²

³⁹ dw, *Uni Eropa Sahkan UU Kecerdasan Buatan*, diakses dari <https://www.dw.com/id/uni-eropa-sahkan-uu-kecerdasan-buatan/a-69145492>, diakses pada 29 Oktober 2024.

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, p.288.

⁴¹ Abdul Rachmat Ariwijaya, *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (e-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, JHP, Vol.51, No.4 (2021), p.1119.

⁴² APJII, *Pengguna Internet 221 Juta orang*, diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 70 juta jiwa yang belum tersentuh internet khususnya pada daerah terpencil, sedangkan di era sekarang ini akses internet merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui, hal tersebut disampaikan oleh PBB dengan membentuk *International Telecommunication Union (ITU)* sebagai badan khusus yang mengatur terkait teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia sebagai bagian ITU mengupayakan salah satu target berupa “*connecting to the unconnected*” agar dapat membangun konektivitas secara merata tanpa kendala,⁴³ namun saat ini target tersebut belum terealisasi 100%. Dengan belum meratanya “*supporting tools*” utama yakni internet dalam pelaksanaan digitalisasi di Indonesia turut berdampak pada tingkat literasi digital masyarakat⁴⁴, pada lingkungan dengan akses internet saja belum tentu semuanya memiliki kualitas pemahaman digital yang baik, apalagi pada masyarakat di lingkungan yang tertutup akses internet, tentunya menghambat masyarakat pada wilayah tersebut dalam memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk menggunakan media digital, implikasi lebih lanjutnya, akses terhadap *e-court* pun menjadi masih terbatas hanya pada kota besar yang telah memiliki jaringan internet yang memadai dan stabil juga dimana masyarakatnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi.

2) *Public Trust* yang belum terbangun

Kepercayaan masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan sistem *e-court*,⁴⁵ keamanan dari penggunaan teknologi yang masih belum terjamin karena masih rentan mengalami gangguan seperti *error*, *web-crash*, *corrupt* atau bahkan terkena kejahatan siber seperti peretasan/*hacking* yang dapat menyebabkan kebocoran data pribadi.⁴⁶ Permasalahan tersebut turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat,

⁴³ Kemlu, *International Telecommunication Union (ITU)*, https://kemlu.go.id/portal/%20id/read/4254/halaman_list_lainnya/international-telecommunication-union-itu#!, diakses pada 25 Oktober 2024

⁴⁴ Literasi digital atau Melek Digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menemukan, memanfaatkan dan mengevaluasi suatu informasi dan menggunakannya pada kehidupan sehari-hari.

⁴⁵ Mukhtar and Tanto Lailam, *Op.Cit.*, p.165.

⁴⁶ Russel Butarbutar, *Kejahatann Siber terhadap Individu: Jenis, Analisis, dan Perkembangannya*, *Technology and Economics Law Journal*, Vol.2 (2023), p.308.

membuat masyarakat ragu akan keamanan penggunaan *e-court* sebagai layanan berbasis digital.

3) Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana yang masih belum memadai yaitu berupa sarana komputer yang masih kurang, ruang sidang belum mengakomodir pelaksanaan e-litigasi seperti: *in focus* dan audio visual yang diperlukan dalam tahap pembuktian.⁴⁷ Selain itu, fitur pada *e-court* juga membutuhkan pengembangan, diantaranya terkait proses penyampaian berkas, berkas yang di *upload* sudah terkunci pada sistem dan tidak bisa diperbaiki ketika ada kesalahan.

2. Optimalisasi *e-court* dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

Secara umum, masyarakat menghadapi tiga masalah utama dalam sistem peradilan secara konvensional Indonesia, yaitu kesulitan dalam mengakses informasi pengadilan, lamanya proses penanganan kasus di pengadilan (keterlambatan) dan masalah korupsi dalam sistem peradilan. R. James Williams memandang bahwa akses dalam sengketa konvensional (*offline*) model penyelesaiannya lambat, mahal, memecah-belah juga rumit, baik bagi pihak yang berperkara sendiri maupun yang diwakili pengacara.⁴⁸ Bahkan terdapat ungkapan yang menyebutkan “*justice delayed is justice denied*” yang artinya keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak, bahwa proses hukum yang lambat dan terkesan menunda-nunda sama artinya dengan kegagalan dalam memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat.⁴⁹

⁴⁷ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N dkk., *Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, JHP, Vol.50, No.1 (2020).

⁴⁸ R. Williams, *Taking a Shot: Access to Justice, Judging and eCourt*, Family Court Review, Vol.59, No.2 (2021), p.278–293

⁴⁹ Indriati Amarini, Yusuf Saefudin, dkk., *Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.31, No.2 (2023), p.259.

Dalam 10 tahun terakhir, Mahkamah Agung telah secara proaktif menangani permasalahan ini melalui reformasi berdasarkan modernisasi pengadilan. Fokus utama reformasi peradilan adalah pada aspek teknis dan manajemen penanganan perkara. Reformasi pada aspek teknis bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kekuatan hukum yang independen, efektif, dan adil. Sementara itu, reformasi pada aspek manajemen perkara bertujuan untuk mewujudkan layanan peradilan yang adil, serta membentuk sistem peradilan yang kredibel dan transparan. Reformasi penanganan perkara diarahkan pada modernisasi proses dan layanan publik, dengan tiga indikator utama diantaranya: perpindahan menuju sistem berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik serta penyederhanaan administrasi penanganan perkara yang lebih cepat. Oleh karena itu, hadirnya sistem *e-court* dan *e-litigasi* dapat menjadi solusi dari permasalahan persidangan konvensional.⁵⁰

Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ialah pengadilan membantu para pencari keadilan dengan turut berusaha mengatasi rintangan dan hambatan sehingga tercapai peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵¹ Dengan demikian apakah hadirnya *e-court* dapat dikatakan telah memenuhi-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman? Secara formal, ya, tujuan dari diterapkannya *e-court* itu untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sehingga konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pendaftaran perkara elektronik yang meningkat sejak di terapkannya *e-court* pada tahun 2019 sejumlah 26.916 perkara dibandingkan dengan 2023 sebanyak 313.947 perkara⁵². Pada praktiknya, *e-court* berhasil memfasilitasi hal tersebut namun belum secara sempurna, masih terdapat beberapa catatan sebagaimana disampaikan oleh Ronald van den Hoogen bahwa untuk dapat menerapkan teknologi informasi secara professional harus menanamkan prinsip-prinsip seperti: Kesetaraan akses terhadap sistem digital,

⁵⁰ Asep Nursobah, *Utilization of Information Technology to Encourage Accelerated Settlement of Cases in the Supreme Court*, JHP, Vol.3, No.2 (2015), p.323–334.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU 48 Tahun 2009, Ps.2 (4)&4 (2).

⁵² Laporan Mahkamah Agung Periode per 30 Desember 2019 Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan Laporan Mahkamah Agung 2023.

kesinambungan, kualitas informasi, keandalan data, kebebasan pers (akses terbuka informasi untuk media masa), aksesibilitas publik, jaminan keadilan dalam sistem administratif berbasis digital, penanganan yang cepat, rantai-komputerisasi, dan kesetaraan bagi para pihak yang berperkara.⁵³ Perlu diperhatikan, “sederhana, cepat dan biaya ringan” seharusnya dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya secara parsial hanya pada kelompok masyarakat yang telah memiliki pemahaman terhadap teknologi dan memiliki akses internet yang stabil.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilaksanakan dalam optimalisasi penggunaan *e-court* di Indonesia yakni pertama dengan peningkatan kapasitas pengguna *e-court* untuk menjawab tantangan yang dihadapi baik bagi penegak hukum maupun masyarakat. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberian pembekalan, bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi penggunaan *e-court*, kemudian kedua melalui pengembangan fitur *e-court*, misalnya ditambahkan fitur edit sehingga memungkinkan para pihak melakukan koreksi apabila salah menunggah berkas, atau seperti Malaysia dalam proses e-litigasi proses persidangan didokumentasikan dalam format audio-video untuk referensi jangka panjang, arsip dan bukti sehingga dapat terhindar dari tuduhan adanya kesalahpahaman selama persidangan,⁵⁴ di Indonesia mungkin dapat diadopsi, pada saat datang langsung untuk agenda sidang pembuktian dapat direkam untuk kemudian diunggah pada sistem e-litigasi sebagai bagian dari kesatuan proses berperkara. Lebih jauh jika dikaitkan dengan *Cybernetics theory* yakni teori yang menekankan bahwa suatu komunikasi selayaknya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja melainkan juga adanya suatu umpan balik (*feedback*) dari penerima,⁵⁵ maka PTUN dapat memfasilitasi dengan membuka ruang *pengguna e-court* dalam memberikan masukan dan saran.

⁵³ R van den Hoogen, *Will E-Justice Still be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial*, International Journal For Court Administration, Vol.18 (2008), p.65–73.

⁵⁴ Wan Satirah Wan Mohd Saman & A. Haider., *E-court: Information and Communication Technologies for Civil Court Management*, Proceedings of PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services, p.2296–2304.

⁵⁵ Edmon Makarim, *Pengembangan Sistem Kodifikasi dan Informasi Hukum Secara Elektronik*., Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, p.284.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan, dapat ditarik simpulan yakni dalam hal memenuhi amanat UU Kekuasaan Kehakiman dimana hukum acara harus diatur melalui Undang-Undang, UU Peratun sebagai payung hukum utama, yang secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding Perma perlu disempurnakan dan mengakomodir pengaturan terkait pelaksanaan peradilan elektronik. Terlebih jika kedepannya penggunaan AI dalam sektor peradilan akan diterapkan, sudah seharusnya sejak saat ini pengaturan terkait hal tersebut sudah dirumuskan menjadi suatu regulasi agar tercipta kepastian hukum.

Penerapan sistem *e-court* memiliki keuntungan diantaranya meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan transparansi sehingga dapat tercapai pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Namun demikian, penting untuk menerapkan strategi yang memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis untuk keberhasilan penerapan sistem ini, termasuk infrastruktur yang sesuai, ketersediaan personel terampil yang terlatih dalam menggunakan teknologi relevan, dan peraturan pendukung sehingga manfaat maksimal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi pengadilan harus secara proaktif mendukung, mempromosikan penggunaan sistem *e-court*, mengembangkan keamanan siber terutama terkait perlindungan data pribadi, dan perlu memberikan penguatan pada pengguna *e-court* melalui pelatihan dan pendidikan bagi para perangkat hukum, staf dan masyarakat mengenai keterampilan digital, menyusun panduan khusus mengenai penggunaan *e-court*, menambahkan fitur-fitur yang mempermudah proses persidangan dan membuka ruang untuk pengguna memberikan saran dan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Iver, Mac. 1950. *The Modern State*. Oxford: Oxford University Press.
- Loader, Briant D. 1997. "The Virtual State," in *The Governance of Cyberspace*. London: Routledge.
- Makarim, Edmon. 2019. *Pengembangan Sistem Kodifikasi dan Informasi Hukum Secara Elektronik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugraha, Safri, dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel. 2022. *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Kencana.
- Teguh, Harrys Pratama dan Ojarudin Ritonga. 2022. *Hukum Acara Peradilan TUN (Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara)*, Yogyakarta: Andi.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2022. *United Nations E-Government Survey 2022, The Future of Digital Government*. New York: United Nations.

Publikasi

- Armandz, Zahermann. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat)/Rule Of Law and Not Power State*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6. No.3 (2017).
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, dkk. *Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.31. No.2 (2023).
- Ariwijaya, Abdul Rachmat. *Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (e-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia*. JHP. Vol.51. No.4 (2021).
- Butarbutar, Russel. *Kejahatann Siber terhadap Individu: Jenis, Analisis, dan Perkembangannya*. Technology and Economics Law Journal. Vol.2 (2023).
- Custers, Bart. *A Fair Trial in Complex Technology Cases: Why Courts and Judges Need a Basic Understanding of Complex Technologies*. CLSR. Vol.52 (April 2024).
- Greenwood, J.Michael dan John Brinkema. *E-Filing Case Management Services in the US Federal Courts: The Next Generation: A Case Study*, International Journal for Court Administration. Vol.7. No.1 (2015).
- Hoogen, R van den. *Will E-Justice Still be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial*. International Journal For Court Administration. Vol.18 (2008).

Fiska Bella Kusuma

Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

- Khoiriyanti, Dwi, dan Syifa Azzahra. *Perbandingan Implementasi e-government di Indonesia dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan e-government)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIJA). Vol.12. No.01 (2022).
- Makarim, Edmon. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-45. No.4 (Oktober-Desember 2015).
- Mukhtar dan Tanto Lailam. *Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia*. JHU. Vol.39. No.2 (2023).
- Nursobah, Asep. *Utilization of Information Technology to Encourage Accelerated Settlement of Cases in the Supreme Court*. JHP. Vol.3. No.2 (2015).
- Prihartono, Djakit. *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.14. No.2 (2023).
- Putrijanti, Aju dan Kadek Cahya Susila Wibawa. *Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization And E-Government*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.9. Issue 1 (April 2021).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah S.N dkk.. *Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. JHP. Vol.50. No.1 (2020).
- Saman, Wan Satirah Wan Mohd & A. Haider. *E-court: Information and Communication Technologies for Civil Court Management*, Proceedings of PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services.
- Tonn, Bruce. *Future of the Courts: Fixed, Flexible, and Improvisational Frameworks*. Futures. Vol.44. No.9 (2012).
- Williams, R. *Taking a Shot: Access to Justice, Judging and eCourt*, Family Court Review. Vol.59. No.2 (2021).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229.

Website

APJII. *Pengguna Internet 221 Juta orang.* diakses dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada 22 Oktober 2024.

Detik. *Daftar 38 Provinsi.* diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7254752/daftar-38-provinsi-di-indonesia-lengkap-2024>. diakses pada 20 Mei 2024.

DW. *Uni Eropa Sahkan UU Kecerdasan Buatan.* diakses dari <https://www.dw.com/id/uni-eropa-sahkan-uu-kecerdasan-buatan/a-69145492>. diakses pada 29 Oktober 2024.

Effendy, H. Dalih. *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama.* Sosialisasi dan Implementasi Perma Nomor 7/2022. diakses dari [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-PEMERIKSAAN%20PERKARA%20SECARA%20ELEKTRONIK%20\(E-LITIGASI\)%20ANTARA%20TEORI%20DAN%20PRAKTEK%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20\(Sosialisasi%20dan%20Implementasi%20Perma%20No.%207%20Tahun%202022\).pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-PEMERIKSAAN%20PERKARA%20SECARA%20ELEKTRONIK%20(E-LITIGASI)%20ANTARA%20TEORI%20DAN%20PRAKTEK%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20(Sosialisasi%20dan%20Implementasi%20Perma%20No.%207%20Tahun%202022).pdf). diakses pada 20 Mei 2024.

Fajri, Dwi Latifatul. *Mengenal Provinsi dan Jumlah Kabupaten di Indonesia.* <https://katadata.co.id/-intan/berita/6206141e9ca33/mengenal-provinsi-dan-jumlah-kabupaten-di-indonesia>. diakses pada 20 Mei 2024.

Hukum Online. *MA Kembangkan AI untuk Cegah Putusan Saling Bertentangan.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kembangkan-ai-untuk-cegah-putusan-saling-bertentangan-lt65d48bc2d9b80/>. diakses pada 26 Oktober 2024.

Hukum Online. *Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c/>. diakses pada 20 Mei 2024.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *International Telecommunication Union (ITU)*, https://kemlu.go.id/portal/%20id/read/4254/halaman_list_lainnya/international-telecommunication-union-itu#!. diakses pada 25 Oktober 2024.

Mahkamah Agung. *Mahkamah Agung Akan Gunakan AI dalam Penentuan Majelis Hakim.* diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5811/mahkamah-agung-akan-gunakan-ai-dalam-penentuan-majelis-hakim>. diakses pada 26 Oktober 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. *Daftar Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN se Indonesia.* diakses dari <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/-berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia>. diakses pada 20 Mei 2024.

Fiska Bella Kusuma

Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

SDGS. 16 (*Peace, Justice And Strong Institutions*). diakses dari <https://sdgs.un.org/goals>. diakses pada 25 Oktober 2024.

UN. *E-Government Knowledgebase*. Diakses dari https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center_ diakses pada 16 Mei 2024.

Lain-lain

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.